

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
DPI, PWRI, KPI, KIP DAN PAKAR TELEMATIKA INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 6 Februari 2017
Waktu	: Pukul 14.20 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXXVI tentang Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dewan Pers diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Mengusulkan agar Pasal 771 diubah menjadi "Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar **yang bukan produk jurnalistik**, yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika :
 - a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
 - b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

- Bahwa suatu Produk jurnalistik dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999
 - Mengusulkan agar Pasal 772 dirubah menjadi “Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar **yang bukan produk jurnalistik** yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:
 - a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
 - b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.
 - Bunyi Pasal 773 disempurnakan menjadi :
 - a. Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 dan Pasal 772 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.
 - b. Untuk produk jurnalistik penyelesaian pengaduan dilakukan melalui hak jawab atau permintaan maaf yang apabila tak dilakukan bisa dipidana denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
 - PERS termasuk media cetak, televisi dan online sedangkan medsos tidak termasuk produk pers
 - Ciri-Ciri produk pers adalah bahwa berita yang dicetak telah melewati beberapa tahap verifikasi, sehingga ketika ada masalah yang timbul ada penanggungjawabnya yaitu pemimpin redaksi.
 - Dewan Pers mengkhawatirkan pasal 771-773 akan menjadi alat bagi penyidik tanpa menggunakan UU Pers sehingga mengusulkan agar frasa “yang bukan produk jurnalistik” dipakai
2. Beberapa hal yang disampaikan KIP adalah sebagai berikut :
- KIP bertugas memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang seharusnya didapat dari badan publik
 - Pengguna informasi publik wajib menyebutkan sumber berita yang didapatkan
 - Pasal 771 -773 sepanjang yang dikutip jelas sumbernya maka tidak dapat dituntut
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Apakah delik ITE masuk dalam pasal ini. Apakah konten tentang penyiaran sudah masuk dalam pasal ini. Apakah pasal 771-773 ini bisa ditafsirkan meluas, dan mengapa PWI dan KPI tidak hadir
 - Bagaimana dengan wartawan lepas jika menulis di suatu media, apakah masih termasuk produk jurnalistik.
 - Terkait dengan persoalan buku yang diterbitkan oleh penerbit yang mantan wartawan, apakah buku tersebut termasuk produk jurnalistik. Bagaimana kategori-kategori yang masuk produk jurnalistik.

- Terkait dengan permasalahan penyiaran berita bohong, apakah termasuk media TV sehingga bisa dijerat dengan kejahatan korporasi.
 - Perlu dijelaskan, apa saja yang tidak boleh dicetak dan disebarluaskan.
 - Meminta perhatian pemerintah untuk menyatukan aturan-aturan yang mengatur tentang pers. Apakah penjelasan Dewan Pers tersebut sudah tercover dalam RUU KUHP ini
 - Meminta agar media abal-abal (tidak jelas) yang telah melakukan pelanggaran dikenakan pidana, karena bukan produk pers.
4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut :
- Delik penyiaran disini hanya delik pidana administratifnya yang diatur sedangkan hal-hal yang spesifik diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.
 - Beberapa hal yang penting diatur dalam RUU ini adalah soal fitnah dan berita bohong.
 - Bahwa apabila Jika pidananya bukan pidana murni maka diatur dalam undang-undang tersendiri
 - Pemerintah akan membuat matriks soal aturan aturan soal pers.
 - Bahwa suatu berita akan menjadi pidana jika berita bohong tersebut telah dicetak.
5. IKAPI menyampaikan bahwa ingin kejelasan soal apa saja yang dilarang untuk dicetak, diantaranya sebagai berikut :
- Siapa sajakah yang akan terkena tindak pidana dalam masalah ini.
 - Bagaimana dengan penyelenggara pameran buku, apakah juga terkena pidana.
 - Bagaimana jika buku semisal persoalan komunisme dengan tujuan untuk ilmu pengetahuan.
6. Sebagai catatan bahwa undangan lainnya tidak hadir saat rapat dengar pendapat umum berlangsung.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

